

- CONSUMER PROTECTION - LAW AND REGULATION

- HEALTH SERVICES ADMINISTRATION

44
Per. 48/05
Ch
P

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN ANTARA DOKTER DAN PASIHEN DI RUMAH SAKIT

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



Oleh :

DIANA CHOLIDAH
030010688-U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM
PELAYANAN KESEHATAN ANTARA DOKTER DAN
PASIEN DI RUMAH SAKIT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Leonora Bakarbesy, S.H., M.H.
NIP. 131 417 056

Penyusun,



Diana Cholidah
NIM. 030010688 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana yang penulis sajikan pada bab sebelumnya, secara rinci penulis simpulkan sebagai berikut :

- a. Hubungan antara dokter dengan pasien didasarkan pada kepercayaan, seorang pasien harus percaya kepada kemampuan dokter pada siapa pasien menyerahkan nasibnya, dan hubungan antara dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan pada umumnya terjadi sejak pasien memutuskan untuk mendatangi seorang dokter. Oleh karena itu, hubungan antara dokter dengan pasien tersebut merupakan suatu perjanjian yang obyeknya berupa pelayanan kesehatan atau upaya penyembuhan. Sedangkan hubungan antara pasien dengan rumah sakit didalam pelayanan kesehatan merupakan suatu hubungan didalam perawatan, pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dan rumah sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan dalam bidang kesehatan. Disamping itu, hubungan antara dokter dengan rumah sakit merupakan hubungan kerja yang mengutamakan pada kemampuan, keahlian dan ketrampilan. Hubungan yang terbentuk antara dokter dan rumah sakit, yaitu terjadi hubungan perburuhan, dokter bekerja sebagai karyawan (Dokter In) dan menerima gaji dari rumah sakit, dan tidak terjadi hubungan perburuhan, dimana dalam hubungan tersebut seringkali terjadi pada rumah sakit swasta adalah terjadi hubungan kontraktual atau hubungan yang berdasarkan perjanjian.

b. Tanggung gugat perdata dibidang hukum perdata dalam malpraktek muncul dalam bentuk tanggung gugat yang memungkinkan tenaga kesehatan itu digugat dihadapan pengadilan karena kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya. Gugatan akibat adanya malpraktek dokter bisa dalam bentuk : gugatan berdasarkan wanprestasi, gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan gugatan berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Gugatan berdasarkan wanprestasi ini dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk mengajukan malpraktek, yaitu hubungan antara dokter dengan pasien ini merupakan perjanjian terapeutik yang merupakan perikatan inspanning, yaitu perikatan untuk melakukan usaha yang tidak lain yaitu usaha penyembuhan pasien yang mana hasilnya tidak dapat dipastikan. Gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum ini dipakai sebagai dasar pembuktian dari unsur kesalahan pihak dokter atau rumah sakit, pasien tersebut harus membuktikan bahwa dokter atau rumah sakit telah melakukan kesalahan dalam malpraktek. Sedangkan untuk gugatan berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen, pembuktian atas kesalahan pelaku usaha maka beban pembuktian tersebut “dibalikkan menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya, yaitu dokter atau rumah sakit, dan dokter jika telah melakukan malpraktek harus bertanggung gugat dan wajib mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen atau pasien. Saksi ahli harus membuktikan teman seprofesinya bersalah atau tidak, namun karena adanya organisasi ikatan dokter yang kuat, sehingga seorang dokter dengan mudah dapat melepaskan diri dari

gugatannya yang ditujukan kepadanya. Sehingga saksi ahli cenderung membela teman seprofesinya. Demikian pula rumah sakit harus membuktikan, bahwa rumah sakit tidak bersalah, jika rumah sakit tidak dapat membuktikan unsur kesalahan, maka rumah sakit harus bertanggung gugat.

2. Saran

Agar keadilan dapat ditegakkan dalam menyelesaikan kasus-kasus malpraktek yang terjadi, maka landasan tanggung gugat yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

